

**Sosialisasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Pada
PT. Bank Syariah Indonesia KCP Radial Kota Palembang**

***Socialization of Gold Pawn Financing Procedures
PT. Bank Syariah Indonesia KCP Radial Palembang City***

Adzin Syarif¹ dan Agung Anggoro Seto^{1*}

¹Prodi Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

*Corresponding author: agung.anggoro.seto@polsri.ac.id

Diterima: 07-08-2023

Disetujui: 28-08-2023

Dipublikasikan: 11-09-2023

IRAJPKM is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Abstrak

Gadai emas merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan pembiayaan yang cepat dan mudah. Namun untuk mendapatkan pembiayaan gadai emas, terdapat prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah atau masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan pembiayaan gadai emas disinyalir menjadi penyebab belum optimalnya pemasaran gadai emas pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Radial Palembang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan prosedur pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Radial. Kegiatan ini penting sebagai sarana memasarkan produk pembiayaan gadai emas serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk pembiayaan yang dapat dijadikan alternatif ketika membutuhkan dana. Rancangan kegiatan pengabdian ini terdiri dari beberapa tahapan seperti Identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan prosedur dan pemasaran gadai emas, sosialisasi persyaratan pengajuan pembiayaan gadai emas, analisis dan sosialisasi proses penaksiran pada pembiayaan gadai emas serta prosedur kontrak perjanjian pembiayaan gadai emas. Hasil kegiatan pengabdian ini menyimpulkan bahwa Produk gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan yang berpotensi menjadi produk yang disukai masyarakat / nasabah seiring dengan kebutuhan nasabah akan produk pembiayaan yang mudah, cepat dan aman. Untuk melakukan proses pembiayaan gadai emas memerlukan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, Pelaksanaan gadai emas memerlukan tambahan sosialisasi dan promosi oleh pihak Bank BSI.

Kata Kunci: Emas, Gadai, Promosi, Sosialisasi.

Abstract

Pawning gold is a financing instrument that can be used by people who need fast and easy financing. However, to obtain gold pawning financing, there are procedures and requirements that must be met by customers or the public. The public's lack of knowledge regarding the procedures and requirements for gold pawning financing is allegedly the cause of the suboptimal marketing of gold pawning at PT. Indonesian Sharia Bank KCP Radial Palembang. This community service activity aims to socialize gold pawning financing procedures at Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Radial. This activity is important as a means of marketing gold pawn financing products as well as providing understanding to the public about financing products that can be used as alternatives when they need funds. The design of this service activity consists of several stages, such as identifying problems related to gold pawning procedures and marketing, socializing the requirements for applying for gold pawning financing, analyzing and socializing the assessment process for gold pawning financing and contract procedures for gold pawning financing agreements. The results of this service activity concluded that the gold pawn product is one of the financing products that has the potential to become a product that is liked by the public/customers in line with customer needs for easy, fast and safe financing products. To carry out the gold pawning financing process requires established requirements and procedures. Implementing gold pawning requires additional outreach and promotion by BSI Bank.

Keywords: Gold, Pawn, Promotion, Socialization.

1. Pendahuluan

Salah satu produk pembiayaan dari lembaga keuangan bank adalah gadai emas (Kasmir 2018; Triandaru and Budisantoso 2006; Nuritomo 2014). Sedangkan lembaga keuangan non bank seperti penggadaian, baik konvensional maupun penggadaian syariah, dalam transaksinya bukan hanya menangani penggadaian emas saja, tetapi mencakup juga harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan harta bergerak seperti barang atau surat berharga lainnya. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut (Wijaya et al. 2023).

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palembang Radial mengaplikasikan *ar-Rahn* dalam produk pembiayaan berupa gadai emas. Gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palembang Radial hampir sama dengan perbankan konvensional. Perbedaannya adalah hanya pada bunga yang dibebankan pada peminjam. di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palembang Radial hanya menggunakan biaya administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan, dan biaya penaksiran yang ditetapkan di awal pembiayaan. Pada prinsipnya ketika melakukan transaksi gadai, nasabah membawa barang yang akan digadaikan dan menyerahkan barang yang nasabah miliki untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman dana tersebut, nasabah dibebankan beberapa macam biaya hingga waktu nasabah dapat melunasi pinjaman tersebut.

Salah satu bentuk pegadaian kontemporer saat ini adalah dengan menggadaikan emas dan Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Radial pun melayani gadai emas dalam bentuk perhiasan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum akademisi terutama dosen dan mahasiswa untuk membantu kelompok masyarakat agar lebih produktif (Seto and Septianti 2018; Seto, Andriyani, and Putra 2017; Seto 2023). Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mensosialisasikan prosedur pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Radial. Kegiatan ini penting sebagai sarana memasarkan produk pembiayaan gadai emas serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai produk pembiayaan yang dapat dijadikan alternatif ketika membutuhkan dana.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 27 April 2023. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, Kantor Cabang Palembang Radial yang beralamat di Jalan Brigjend H.M. Dhanie Effendi No. 2886-2887, 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang. Ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbatas pada sosialisasi prosedur dan pemasaran pembiayaan gadai emas bagi masyarakat di lingkungan pemasaran PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, Kantor Cabang Palembang Radial terutama yang menjadi target market bagian Pawning Sales.

Adapun rancangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari beberapa prosedur tahapan yaitu :

1. Identifikasi permasalahan yang berhubungan dengan prosedur dan pemasaran gadai emas di lingkungan pemasaran PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, Kantor Cabang Palembang Radial
2. Sosialisasi persyaratan pengajuan pembiayaan gadai emas
3. Analisis dan sosialisasi proses penaksiran pada pembiayaan gadai emas
4. Analisis dan sosialisasi prosedur kontrak perjanjian pembiayaan gadai emas.

Untuk memudahkan proses pelaksanaan kegiatan, penulis mengumpulkan data-data primer yang bersumber dari media promosi, laporan kegiatan tahun-tahun sebelumnya serta SOP yang berasal dari PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Teknik analisis data menggunakan studi lapangan yaitu proses analisis yang menekankan pada keterlibatan pelaku kegiatan pengabdian pada berbagai kegiatan pembiayaan gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, Kantor Cabang Palembang Radial.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil identifikasi permasalahan objek kegiatan

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk yang disingkat BSI Merupakan Perbankan Syariah yang didirikan pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumaidil Akhir 1442 H yang diresmikan oleh Presiden Indonesia Ir. H. Joko Widodo. BSI meruoaja bentuk entitas bergabungnya tiga perusahaan plat merah yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia (BNIS). Pendirian Bank Syariah Indonesia merupakan upaya Pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah dan merupakan kekuatan baru ekonomi nasional yang diharapkan dalam jangka panjang dapat mendorong Indonesia menjadi salah satu pusat keuangan syariah dunia. Keberadaan Bank Syariah Indonesia yang juga menjadi cerminan perbankan syariah Indonesia yang modern, universal dan memberi kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Bank Syariah Indonesia Area Palembang memiliki 6 Kantor Cabang (KC) dan 9 Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang salah satunya menjadi tempat pratikan melaksanakan kerja praktik yaitu di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Palembang Radial. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, Bank Syariah Indonesia hadir memberikan solusi bagi masyarakat dengan menyediakan berbagai produk dan layanan unggul,

3.1.1. Kondisi penghambat

Berdasarkan hasil identifikasi, beberapa faktor penghambat terkait pemasaran produk gadai emas yaitu :

- a. Susahnya persyaratan prosedur pembiayaan gadai emas
- b. Tidak menentu tarif penaksiran
- c. Ketidaktahuan nasabah akan adanya kontrak perjanjian
- d. Harga emas yang sering berubah-ubah
- e. Kurangnya promosi

3.1.2. Kondisi penunjang

Sedangkan beberapa faktor yang menunjang pemasaran produk gadai emas yaitu :

- a. Aplikasi Core Banking System bernama Temensos T-24
Aplikasi Core Banking System adalah aplikasi inti yang digunakan pada industri perbankan karena berguna untuk menyimpan informasi yang berisi data lengkap mengenai nasabah serta berbagai layanan perbankan lainnya. Temensos T-24 berguna untuk menangani transaksi nasabah yang beragam serta mengolah data menjadi informasi sehingga sistem beroperasi efektif dan efisien.
- b. Kendaraan Operasional
Kegiatan sehari-hari di Bank Syariah Indonesia tidak terlepas dari adanya aktivitas di luar kantor untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, seperti mengunjungi nasabah untuk tagihan bayar gadai emas, membuka rekening tabungan, menghadiri berbagai undangan kerja sama antar perusahaan dan lain sebagainya. Maka dari

itu adanya kendaraan operasional dapat menunjang kelancaran dalam tugas-tugas perbankan.



Gambar 1. Paparan hasil kegiatan

3.2. Pembahasan

3.2.1. Sosialisasi dan pengenalan persyaratan pengajuan pembiayaan gadai emas

Untuk lebih mengenalkan produk pembiayaan Gadai emas kepada masyarakat yang menjadi target market PT. Bank Syariah Indonesia, maka tahapan awal yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan dan memperkenalkan persyaratan pembiayaan Gadai Emas kepada masyarakat.



Gambar 2. Proses sosialisasi dan pengenalan persyaratan gadai emas


Berikut ini adalah sejumlah prosedur harus dilakukan oleh nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Radial terkait produk Gadai Emas:

- Barang gadai yang diperbolehkan hanya emas, perhiasan, atau rosegold, emas kuning, dan LM (logam mulia). Dikarenakan barang yang digadai wajib sesuai dengan ketentuan harus lengkap mempunyai surat dari setiap pembelian emas dan memiliki kadar emas yang sesuai.
- Kartu identitas nasabah (KTP).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- d. Buku rekening adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut merupakan pemilik dari buku tabungan atau buku rekening.
- e. Usia minimum 21 tahun, sudah diperbolehkan melakukan interaksi dengan beberapa pihak di mata hukum.

3.2.2. Analisis dan sosialisasi proses penaksiran gadai emas

Setelah melalui proses sosialisasi mengenai persyaratan pengajuan pembiayaan gadai emas, tahapan selanjutnya adalah melakukan proses analisis dan sosialisasi proses penaksiran gadai emas. Proses penaksiran sendiri dilakukan untuk mengetahui jumlah karat emas baik emas lantakan atau emas perhiasan yang digadaikan. Tingkatan karat (emas) tersebut yang nantinya akan menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah, selain juga untuk menentukan biaya ujah atau besar biaya penyimpanannya. Dalam tarif *ujrah* atau jasa penyimpanannya sendiri dikenakan biaya 1,44% perbulan dari persentase *ujrah* (biaya *ijarahnya*) dan bank sendiri dalam maksimal pembiayaan yang bisa diambil oleh nasabah yaitu sebesar 80% dari nilai taksiran. Untuk pengambilan pembiayaan nasabah bisa penuh (full) bisa juga tidak.



Gambar 3. Proses sosialisasi penaksiran dan contoh barang gadai yang akan ditaksir

Dalam pengambilan yang tidak penuh hanya diperbolehkan mengambil 50% dari pembiayaan tersebut contohnya: Nasabah pada tanggal 1 Agustus 2021 mendatangi bank dan membawa emas untuk digadaikan yaitu berupa kalung emas perhiasan dengan kadar 16 karat dengan berat 30 gram. Pembiayaan yang diterima dan biaya pemeliharaan (titip atau *ujrah*) yang harus dibayarkan oleh nasabah pada saat jatuh tempo adalah sebagai berikut: Diketahui waktu (periode) gadai adalah dari 1 Agustus 2021 sampai 1 Desember 2021 yaitu 4 bulan atau 8 periode.

Terkait biaya sewa atau biaya pemeliharaannya di Bank Syariah Indonesia yaitu berdasarkan berat emas dan berdasarkan nilai taksiran emasnya bukan berdasarkan dari nilai pinjamannya (jumlah uang). Sedangkan dalam praktiknya apabila si nasabah tidak ingin mengambil seluruh biaya pembiayaan yang diterima oleh nasabah maka dalam hal ini Bank Syariah Indonesia KCP Palembang Radial membolehkan pembiayaan yang tidak penuh dengan syarat si nasabah yaitu harus mengambil 50% dari taksirannya dan untuk biaya pemeliharaan (*ujrah*) atau *ijarahnya* sama saja seperti nasabah yang meminjam penuh (full).

3.2.3. Analisis dan Sosialisasi Kontrak Perjanjian Gadai Emas

Setelah proses sosialisasi dan analisis penaksiran, tahapan selanjutnya adalah proses perjanjian gadai emas. Proses ini dilakukan oleh pihak bank (yang menganalisis barang gadai)

dan nasabah. dimana kedua belah pihak menyepakati dan menandatangani akad perjanjian gadai emas yang mana kontrak perjanjian tersebut tertera di akad yang isinya antara lain adalah :

- a. Pihak-pihak yang terkait yaitu pihak nasabah dan pihak bank
- b. Akad-akad yang digunakan yaitu akad *rahn*, akad *qardl*, dan akad *ijarah*
- c. Barang yang digadaikan (emas kuning) dan jumlah barang yang digadaikan
- d. Pembiayaan maksimal dari taksiran sekian; lalu biaya *ujrah*-nya sekian dan kemudian jatuh temponya sekian

Tahapan kontrak perjanjian gadai emas merupakan tahapan akhir dari kegiatan sosialisasi prosedur gadai emas ini. Setelah melakukan kontrak perjanjian, nasabah akan diminta menandatangani kontrak sebagai syarat pencairan pembiayaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Produk gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan yang berpotensi menjadi produk yang disukai masyarakat / nasabah seiring dengan kebutuhan nasabah akan produk pembiayaan yang mudah, cepat dan aman.
2. Untuk melakukan proses pembiayaan gadai emas memerlukan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, untuk itu diperlukan sosialisasi yang lebih menasar pada calon nasabah yang belum mengetahui persyaratan dan prosedur.
3. Pelaksanaan gadai emas memerlukan tambahan sosialisasi dan promosi oleh pihak Bank BSI. Seperti membuka stand ketika ada event, car free day yang mengundang banyak masyarakat menghadiri kegiatan tersebut, memasang spanduk di tempat strategis dan juga menyebarkan brosur.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan, staff dan seluruh pegawai Bank BSI Palembang Cabang Radial serta masyarakat yang ikut berpartisipasi pada kegiatan sosialisasi dan pengenalan produk pembiayaan gadai emas yang telah dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Kasmir. 2018. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi. Rajawali Pers.
- Nuritomo, Totok Budisantoso. 2014. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lain." Salemba Empat, Jakarta.
- Seto, Agung Anggoro. 2023. "Sosialisasi Motivasi Dan Literasi Pada Anak-Anak Panti Asuhan Ananda Kota Palembang." ALKHIDMAH: Jurnal Pengabdian Dan Kemitraan Masyarakat 1 (1): 128–34.
- Seto, Agung Anggoro, Ima Andriyani, and Dimas Pratama Putra. 2017. "Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana Pada Ibu-Ibu PKK Kecamatan Sako Palembang." Jurnal Abdimas Mandiri 1 (2).
- Seto, Agung Anggoro, and Dian Septianti. 2018. "Pelatihan Penilaian Instrumen Investasi Pada Guru Sd Negeri 156 Palembang." Jurnal Abdimas Mandiri 2 (1).
- Triandaru, Sigit, and Totok Budisantoso. 2006. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lain." Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya, Kusuma, Zul Azmi, Agung Anggoro Seto, Ade Onny Siagian, Asri Kunda, Amelia Rizky Alamanda, Wulan Wahyuni Rossa Putri, Titik Purwanti, and Sutri Handayani. 2023. Akuntansi Perbankan. Global Eksekutif Teknologi.